



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2025-2045

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka perlu membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/4 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2025-2045;
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045;
- KEDUA : Ruang Lingkup dan materi muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi;
- a. Ekonomi dan keuangan daerah;
 - b. Sasaran dan prioritas Pembangunan daerah;
 - c. Rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
 - d. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas pembahasan Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2025-
2045

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2025-2045

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	H.M. RUKIYANTO A.B, S.H., M.A.	PDIP	KETUA
2.	SUHARSONO, S.S., M.Si.	PKS	WAKIL KETUA
3.	H. JOKO SANTOSO, S.E., M.M.	GERINDRA	SEKRETARIS
4.	FAJAR RINAWAN S., S.H.	PDIP	ANGGOTA
5.	JOKO SUSILO	PDIP	ANGGOTA
6.	R. YUWANTO	PDIP	ANGGOTA
7.	RAHMULYO ADI WIBOWO, S.H., M.H.	PDIP	ANGGOTA
8.	LELY PURWANDARI	PDIP	ANGGOTA
9.	M. SIFIN ALMUFTI, S.Ag.	PKS	ANGGOTA
10.	HERMAWAN SULIS SUSNARKO, S.E.	GERINDRA	ANGGOTA
11.	Hj. SWASTI ASWAGATI, S.Psi., M.Sos.	DEMOKRAT	ANGGOTA
12.	DANUR RISPRIYANTO	DEMOKRAT	ANGGOTA
13.	GUMILANG FEBRIANSYAH W., S.T., M.M.	PKB	ANGGOTA
14.	DR. H. ANANG BUDI UTOMO, S.Pd., S.Mn., M.Pd.	GOLKAR-NASDEM	ANGGOTA
15.	BENEDIKTUS NARENDRA KESWARA	PAN-PSI	ANGGOTA

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN